



**P E N E T A P A N**

**Nomor 130/Pdt.P/2020/PA.Kdi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 38, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Kendari sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Mei 2020 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 130/Pdt.P/2020/PA.Kdi dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Ikmaluddin Rasy'ad bin Ibnu Hajar (almarhum) dengan Elisa binti Marno (almarhumah) adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Maret 2004 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea dengan Buku Nikah Nomor: 36/III/2004 tanggal 12 Maret 2004;
2. Bahwa selama menikah Ikmaluddin Rasy'ad bin Ibnu Hajar (almarhum) dengan Elisa binti Marno (almarhumah) telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Nur Elma Saputri binti Ikmaluddin Rasy'ad, tempat/tanggal lahir di Kendari, 28 Mei 2005 dan Evylia Rasy'ad binti Ikmaluddin Rasy'ad, tempat/tanggal lahir di Kendari, 9 Januari 2012;
3. Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali dari Nur Elma Saputri binti Ikmaluddin Rasy'ad, tempat/tanggal lahir di Kendari, 28 Mei 2005 dan Evylia

*Halaman 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2020/PA.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasy'ad binti Ikmaluddin Rasy'ad, tempat/tanggal lahir di Kendari, 9 Januari 2012;

4. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Ikmaluddin Rasy'ad bin Ibnu Hajar (almarhum) yakni ayah dari kedua anak tersebut;

5. Bahwa Ikmaluddin Rasy'ad bin Ibnu Hajar (almarhum) telah meninggal dunia karena kanker selaput otak, pada tanggal 21 Februari 2020 dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/05/2019 tanggal 2 Maret 2020 yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Kelurahan Wundumbatu Kecamatan Poasia Kota Kendari; sedangkan Elisa binti Marno (almarhumah) telah meninggal dunia karena sakit kanker getah benih pada tanggal 8 Agustus 2013 dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/149/VIII/RSUD/13 tanggal 13 Agustus 2013;

6. Bahwa keinginan Pemohon untuk menjadi wali dari anak tersebut di atas adalah karena ayah kandung dari kedua anak tersebut adalah PNS yang mana untuk melengkapi persyaratan pengurusan berkas di Taspen membutuhkan penetapan perwalian dari Pemohon;

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini dengan tujuan untuk kepentingan masa depan anak tersebut terutama dalam hal pendidikan, mengingat ayah dan ibu kandung kedua anak tersebut telah meninggal dunia;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap Nur Elma Saputri binti Ikmaluddin Rasy'ad, tempat/tanggal lahir di Kendari, 28 Mei 2005 dan Evylia Rasy'ad binti Ikmaluddin Rasy'ad, tempat/tanggal lahir di Kendari, 9 Januari 2012;
3. Menyatakan Ikmaluddin Rasyad bin Ibnu Hajar (almarhum) telah meninggal dunia karena kanker selaput otak, pada tanggal 21 Februari 2020

*Halaman 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2020/PA.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/05/2019 tanggal 2 Maret 2020 yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Kelurahan Wundumbatu Kecamatan Poasia Kota Kendari; sedangkan Elisa binti Marno (almarhumah) telah meninggal dunia karena sakit kanker getah benih pada tanggal 8 Agustus 2013 dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/149/VIII/RSUD/13 tanggal 13 Agustus 2013;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan penetapan perwalian berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Asli surat keterangan kematian Nomor : 474.3/05/2019 tanggal 2 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Wundumbatu Kecamatan Poasia Kota Kendari telah bermeterai cukup (bukti P1);
2. Foto kopi surat keterangan kematian Nomor : 472.12/176/2013 tanggal 8 September 2013 yang dikeluarkan oleh Desa Lapoa Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 36/03/III/2004 tanggal 12 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P3);

Halaman 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2020/PA.Kdi



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7405-LU-054042012-0006 tanggal 5 April 2012 an. Evylia Rasy'ad yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3890/BKKBBCS/AK/2007 tanggal 24 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh kantor Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P5);
6. Fotokopi kartu keluarga Nomor : 7471011304090006 tanggal 13 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P6);
7. Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 7471014202820003 tanggal 8 Maret 2018 an. Marni Umayya Rasy'ad yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kendari telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P7);
8. Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 7471011701800002 tanggal 8 Maret 2018 an. Rifki Wardhana A.,ST yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kendari telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P8);

B.-----

Saksi:

1. Saksi, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada MAN I Kendari, tempat tinggal di, kota Kendari, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah saudara kandung dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak-anak almarhum Ikmaluddin untuk mengurus hak pensiunannya;
  - Bahwa almarhum Ikmaluddin adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintah Konawe Selatan;

*Halaman 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2020/PA.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ikmaluddin telah meninggal dunia 21 Februari 2020 karena sakit;
  - Bahwa istri almarhum Ikmaluddin telah meninggal lebih dahulu tahun 2013;
  - Bahwa almarhum Ikmaluddin selama membina rumah tangga dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa sejak meninggalnya Ikmaluddin kedua anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Pemohon;
  - Bahwa keinginan Pemohon untuk mengurus hak-hak almarhum Ikmaluddin telah disepakati dan disetujui oleh pihak keluarga;
  - Bahwa pihak suami Pemohon tidak keberatan untuk merawat dan memelihara kedua anak almarhum Ikmaluddin;
  - Bahwa Pemohon dan suaminya adalah Pegawai Negeri Sipil;
2. Saksi, umur 42 tahun, pendidikan SMKK, pekerjaan Wiraswasta (Salon), tempat tinggal di Kota Kendari, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon ingin mengurus hak-hak almarhum Ikmaluddin berupa Taspen;
  - Bahwa almarhum Ikmaluddin meninggal dunia tanggal 23 Februari 2020 karena sakit;
  - Bahwa istri almarhum Ikmaluddin bernama Elisa binti Marno telah meninggal tahun 2013;
  - Bahwa almarhum Ikmaluddin dengan Elisa dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa almarhum Ikmaluddin adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintah Daerah Konawe Selatan;
  - Bahwa sejak almarhum Ikmaluddin meninggal kedua anaknya diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;
  - Bahwa suami Pemohon tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon tersebut untuk mengurus kedua anak almarhum Ikmaluddin;

Halaman 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2020/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan suaminya adalah Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari kedua anak almarhum Ikmaluddin bernama Nur Elma Saputri binti Ikmaluddin Rasy'ad, umur 15 tahun dan Evylia Rsy'ad binti Ikmaluddin Rasy'ad, umur 8 tahun;

Menimbang bahwa tujuan untuk penetapan perwalian tersebut adalah untuk pengurusan Taspen almarhum Ikmaluddin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P1 s/d P8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 (surat keterangan kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Ikmaluddin dan Elisa, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan almarhum Ikmaluddin dengan almarhumah Elisa, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

*Halaman 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2020/PA.Kdi*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P4 dan P5 (fotokopi akta kelahiran) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak-anak almarhum Ikmaluddin dan Elisa, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P6, P7 dan P8 (kartu keluarga dan ktp) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan susunan, keluarga dan jumlah anggota keluarga serta identitas Pemohon, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon (Ibnu Addin Rasya'd dan Mirna Umayya Rasy'ad) keduanya mempunyai hubungan keluarga, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon dengan ayah kandung kedua anak adalah sebagai saudara kandung;
- Bahwa ayah kandung kedua anak bernama Ikmaluddin telah meninggal dunia 21 Februari 2020 karena sakit;
- Bahwa ibu kandung kedua anak bernama Elisa telah meninggal tahun 2013;
- Bahwa sejak ayah kandung kedua anak tersebut meninggal sudah diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa almarhum Ikmaluddin adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Pemohon akan mengurus Taspen almarhum Ikmaluddin;

Halaman 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2020/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti tertulsi serta saksi-saksi Pemohon harus dinyatakan Ikmaluddin Rasy'ad bin Ibnu Hadjar telah meninggal dunia tanggal 21 Februari 2020 dan Elisa binti Marno meninggal dunia tanggal 8 Agustus 2013 karena sakit dan selama almarhum Ikmaluddin membina rumah tangganya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan membutuhkan seorang wali untuk mengurus hak-hak almarhum Ikmaluddin pada PT. Taspen Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari almarhum Ikmaluddin Rasy'ad telah merawat dan mendidik kedua anak almarhum, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon layak untuk ditetapkan sebagai wali yang berkewajiban merawat, mengasuh dan mewakili dalam melakukan tindakan hukum bagi anak-anak almarhum Ikmaluddin Rasy'ad tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa dengan berpatokan pada ketentuan pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo pasal 107 ayat (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

*Halaman 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2020/PA.Kdi*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Ikmaluddin Rasy'ad bin Ibnu Hadjar telah meninggal dunia tanggal 21 Februari 2020 karena sakit dan Elisa binti Marno, telah meninggal dunia tanggal 8 Agustus 2013 karena sakit;
3. Menetapkan anak-anak bernama Nur Elma Saputri binti Ikmaluddin, umur 15 tahun dan Evylia Rasy'ad binti Ikmaluddin, umur 8 tahun berada dibawah perwalian Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Abd Pakih, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Thahir Hi. Salim, M.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.**  
Hakim Anggota,

**Drs. H.M. Thahir Hi. Salim, M.H.**

**Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.**  
Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2020/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Amnaida, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	90.000,00
4. PNBP	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>196.000,00</b>

( seratus sembilan puluh enam ribu rupiah )

Halaman 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2020/PA.Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)